

GRATIFIKASI – PEMBENTUKAN SATGAS

2021

Kpt 94/KU.06-Kpt/9210/KPU-Kab/X/2021, 6 HLM

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAYBRAT TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2021. Maka perlu menetapkan SK KPU Kabupaten Maybrat tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2021.

- UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UUNo. 5 Tahun 2014; UU No. 07 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam SK ini menetapkan Tim dan Struktural Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat KPU Kab. Maybrat yang terdiri dari Pengarah , Ketua, Sekretaris , dan Anggota yang terlampir dalam SK ini. Serta memuat Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab dari Tim Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Sekretariat KPU Kab. Maybrat tersebut.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2021

- Lamp. 2 hlm.